

First State IndoEquity Sectoral Fund

Prospektus Reksa Dana (Pembaharuan)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019

Tanggal Efektif: 24 Desember 2004 Tanggal Mulai Penawaran: 18 Januari 2005

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND (selanjutnya disebut "**FS INDOEQUITY SECTORAL FUND**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND bertujuan untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada di pasar modal melalui Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang untuk jangka waktu menengah-panjang. **FS INDOEQUITY SECTORAL FUND** menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, minimum 0% dan maksimum 20% pada Efek bersifat utang, yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun yaitu Surat Utang Negara dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut di atas.

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dapat melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penawaran umum

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **FS INDOEQUITY SECTORAL FUND** secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **FS INDOEQUITY SECTORAL FUND** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **FS INDOEQUITY SECTORAL FUND** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **FS INDOEQUITY SECTORAL FUND** menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab XI tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MENPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Manajer Investasi

Bank Kustodian



PT First State Investments Indonesia

Gedung Artha Graha, Lantai 29,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 2935 3300
Faksimili : +62 21 2935 3388

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telepon : +62 21 3193 1092
Faksimili : +62 21 3193 5252

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

UNTUK DIPERHATIKAN

PT First State Investments Indonesia (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari IFS (International Financial Services), sebuah divisi dari Commonwealth Bank of Australia, yang melakukan kegiatan bisnis di berbagai negara di luar Australia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Manajer Investasi akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan anti terorisme serta perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk memberikan data nasabahnya kepada otoritas pajak setempat atau memberikan informasi data nasabah tersebut untuk kepentingan otoritas pajak negara lain yang mempunyai kerjasama atau menerapkan asas resiprokal dengan negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan tunduk pada ketentuan kerahasiaan data nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaannya kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan tersebut telah memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabahnya, data yang akan diberikan hanyalah terbatas pada data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Nasabah Amerika Serikat Berdasarkan Ketentuan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 telah diundangkan pada tanggal 18 March 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act (“FATCA”). Peraturan ini mengatur ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution (“FFI”) mungkin diwajibkan untuk melaporkan secara langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service (“IRS”) informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh nasabah Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan pemotongan pajak sebesar 30% atas penghasilan yang diterima dari Amerika Serikat serta atas penghasilan dari penjualan bruto Efek yang bersumber dari Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi ketentuan FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan untuk menentukan status pajak Amerika Serikat dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal Unit Penyertaan dimiliki oleh nasabah Amerika Serikat atau FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau tidak dapat menyampaikan informasi yang diminta, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi telah bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka terhadapnya tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada nasabah Amerika Serikat berdasarkan ketentuan yang berlaku ataupun kepada pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan nasabah Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan ketentuan FATCA, definisi nasabah Amerika Serikat juga mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan dengan definisi nasabah Amerika Serikat saat ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI FS INDOEQUITY SECTORAL FUND	6
BAB III	MANAJER INVESTASI	11
BAB IV	BANK KUSTODIAN	15
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	17
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	20
BAB VII	PERPAJAKAN	23
BAB VIII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	25
BAB IX	MANFAAT INVESTASI	27
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	29
BAB XI	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	31
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	34
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	37
BAB XIV	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN FS INDOEQUITY SECTORAL FUND	80
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	82
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	85
BAB XVII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	88
BAB XVIII	INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	90

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM & LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

-
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
 - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
 - g. Efek derivatif; dan/atau
 - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah suatu formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi

(terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) dan diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal FS INDOEQUITY SECTORAL FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

1.15. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang

dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1").

1.16. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.18. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.

1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.20. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk

Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.21. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.

1.22. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.23. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan ke Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.25. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II INFORMASI MENGENAI FS INDOEQUITY SECTORAL FUND

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam akta No. 27 tanggal 9 Desember 2004 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND telah mendapat surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-3843/PM/2004 tanggal 24 Desember 2004.

KIK FS INDOEQUITY SECTORAL FUND mengalami beberapa kali perubahan yang dituangkan dalam:

- Akta No. 12 tanggal 7 April 2005, yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta;
- Akta No. 6 tanggal 5 Juni 2007,
- Akta No. 14 tanggal 24 Oktober 2007,
- Akta No. 19 tanggal 18 Desember 2008,
- Akta No. 8 tanggal 18 Mei 2009, yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, SH, Notaris di Jakarta; dan
- Akta No. 11 tanggal 3 April 2014,
- Akta No. 54 tanggal 22 September 2015,
- Akta No. 36 tanggal 9 April 2018,
- Akta No. 22 tanggal 10 Desember 2018,

yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BAPEPAM.

Setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Total penempatan dana awal FS INDOEQUITY SECTORAL FUND adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) atau sebanyak 2.000.000 (dua juta) Unit Penyertaan. Pihak penempat dana awal disebutkan di bawah ini:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1.	Dana Pensiun Caltex Pacific Indonesia	2.000.000	2.000.000.000
	Jumlah Total	2.000.000	2.000.000.000

2.4. PENGELOLA INVESTASI

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite : Hazrina Ratna Dewi

Anggota : Purbaningrum Sasmita

Hazrina Ratna Dewi

Bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Hazrina Ratna Dewi telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 1993 dan sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia menjabat sebagai Direktur di PT Mahanusa Investment Management.

Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-124/PM/IP/WMI/1997 tertanggal 12 September 1997 dengan izin perpanjangan No. Kep-310/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1996.

Purbaningrum Sasmita

Telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 1994 dan memiliki pengalaman yang signifikan dalam Industri Keuangan seperti Reksa Dana - Manajemen Aset, Perbankan - Manajemen Keuangan, Pialang - Pasar Uang Antar Bank serta Industri Real Estat. Memperoleh gelar Sarjana *Business Administration*, Universitas Terbuka Jakarta di tahun 1998 dan Diploma in *Public Relation*, Stamford, Singapore di tahun 1993. Telah lulus ujian kecapakan profesi pasar modal sebagai Wakil Agen Penjual Reksa Dana pada Maret 2017 dan Wakil Manajer Investasi pada Januari 2019 dan dalam proses pengajuan izin Wakil Manajer Investasi.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

- Eli Djurfanto
- Ni Made Muliartini
- Laurentia Amica Darmawan
- Guntur Prasetyo
- Alexander Martin Limonso
- Andrew Lazaro
- Yudha Gautama

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Eli Djurfanto

Sebagai *Head of Investments*, Eli bertanggung jawab sebagai koordinator dan fasilitator bagi tim *Equity* dan *Fixed Income*. Eli telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 1997 dan sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia telah menduduki berbagai posisi yaitu sebagai *Head of Fixed Income* di PT Manulife Asset Management Indonesia, *Head of Portfolio Management* di PT ABN Amro Manajemen Investasi dan *Head of Product and Investment Advisory* di ABN Amro *Private Clients*.

Saat ini Eli memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-79/PM/IP/WMI/1999 tanggal 28 Desember 1999 dengan izin perpanjangan No. Kep-283/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018. Eli Memperoleh gelar Master of Business in Finance dari University of Technology, Sydney di tahun 1998 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta di tahun 1992.

Ni Made Muliartini

Sebagai *Head of Equity*, bertanggung jawab untuk analisis ekuitas dan manajemen portofolio. Made telah bekerja di pasar modal Indonesia sejak tahun 2000, dan sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia dia telah bekerja di PT Schroders Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi.

Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-39/PM/WMI/2003 dengan izin perpanjangan No. Kep-312/PM.211/PJ-WMI/2016 dated 9 November 2016. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2000.

Laurentia Amica Darmawan

Sebagai *Investment Manager*, bertanggung jawab terutama untuk analisis ekuitas dan pemilihan saham. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, Amica telah bekerja sebagai analis data keuangan untuk PT Reuters Services Indonesia. Memulai karirnya di Investamatic Holdings Pte Ltd, Singapura, dan telah bekerja di industri keuangan sejak tahun 2002.

Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-07/BL/WMI/2009 tertanggal 19 Februari 2009 dengan izin perpanjangan No. Kep-313/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016. Memperoleh gelar Bachelor of Arts, Majoring in Economics & Statistic dari National University of Singapore pada tahun 2002.

Guntur Prasetyo

Sebagai *Investment Manager*, Guntur mengelola Reksa dana saham dan campuran sejak Oktober 2016. Bergabung dengan perusahaan sejak 2008 sebagai analis saham yang menitik beratkan pada sektor infrastruktur, konsumen dan telekomunikasi. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, Guntur bekerja sebagai *money market and foreign exchange dealer* untuk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tertanggal 13 Maret 2009 dengan izin perpanjangan No. KEP-316/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Manajemen Keuangan) dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001.

Alexander Martin Limonso

Sebagai *Fixed Income Analyst*, bertanggung jawab atas analisa pendapatan tetap dan membantu pengelolaan portofolio pasar uang. Bergabung pertama kali dengan PT First State Investments Indonesia pada bulan Februari 2018. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen di bidang Keuangan dari Universitas Katholik Atma Jaya Semarang pada tahun 2014.

Memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-245/PM.211/WMI/2018.

Andrew Lazaro

Sebagai *Investment Dealer*, bertanggung jawab untuk mengawasi penjualan dan pembelian saham-saham Indonesia di semua sektor. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, Andrew telah bekerja sebagai *equity trader* di PT UBS Indonesia. Memulai karirnya di pasar modal pada Samuel Sekuritas sebagai *institutional equity sales*. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* di bidang Ekonomi dari Santa Clara University pada tahun 2011, dengan spesialisasi pada Ekonometrika.

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-12/PM.211/WMI/2017 dan memegang lisensi agen broker Nomor KEP-99/PM.212/WPPE/ 2015.

Yudha Gautama

Sebagai *Research Analyst*, bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham, khususnya untuk sektor energi, pertambangan, *agroindustry*, properti dan saham-saham berkapitalisasi pasar kecil. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, Yudha telah bekerja sebagai analis ekuitas di PT Dana reksa Sekuritas. Memulai karirnya di pasar modal pada PT Mandiri Sekuritas sebagai analis ekuitas. Memperoleh gelar *Master of Science in Finance* dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada tahun 2013 dan *Bachelor of Management*, dengan spesialisasi *Accounting* pada tahun 2010. Telah lulus ujiankecapakanprofesi pasar modal sebagai Wakil Manajer Investasi pada tanggal 9 Februari 2019 dan dalam proses pengajuan izin Wakil Manajer Investasi.

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia ("FSI Indonesia") berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75 tanggal 24 September 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, SH., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH09.03/I/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FSI Indonesia mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

Anggaran dasar FSI Indonesia terakhir diubah dalam rangka perubahan data (jual beli saham) Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta No.12 tanggal 6 September 2017, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn. notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahaan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. AHU-0018973.AH.01.02 tanggal 14 September 2017.

FSI Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/ 2003 dan telah beroperasi sejak 2004. FSI Indonesia dijalankan oleh para profesional yang memiliki pengalaman luas di industri pengelolaan dana Indonesia serta mendapatkan dukungan aktif dari jaringan grupnya. Sejak memulai kegiatannya di Februari 2004, saat ini FSI Indonesia telah mengelola lebih dari IDR 4.197 triliun (per Desember 2018) di reksa dana domestik maupun portfolio discretionary.

FSI Indonesia adalah bagian terintegrasi dari kehadiran CBA Group di Indonesia. CBA Group telah melakukan proses penyelarasan diantara ketiga unit bisnisnya diIndonesia dan kepemilikan Pemegang Saham Pengendali FSI Indonesia adalah PT Commonwealth Life.

Struktur kepemilikan FSI Indonesia:

- 99.9% PT. Commonwealth Life, Indonesia
- 0.1% PT Bank Commonwealth, Indonesia

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FSI Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Hazrina Ratna Dewi
Direktur : Handityo
Direktur : Eli Djurfanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Michael John Murphy
Komisaris Independen : Teuku Radja Sjahn

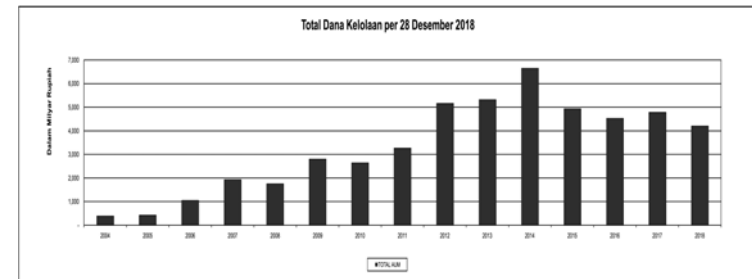
3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

FSI Indonesia untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp10 miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasihat investasi, sehingga sampai akhir bulan Desember 2018 telah mengelola dana lebih dari Rp IDR 4.197 triliun.

FSI Indonesia sampai saat ini telah menerbitkan 14 (empat belas) Reksa Dana yaitu:

- First State Indonesian Bond Fund;
- First State Indonesian Balanced Fund pada bulan Februari 2004;
- First State IndoEquity Sectoral Fund pada bulan Januari 2005;
- First State IndoEquity Dividend Yield Fund pada bulan Agustus 2005;
- First State Indonesian Multistrategy Fund pada September 2005;
- First State IndoEquity Value Select Fund pada Maret 2008;
- First State IndoEquityPeka Fund pada Januari 2010;
- First State Indonesian Money Market Fund pada Januari 2011;
- First State IndoEquity High Conviction Fund pada Januari 2012;
- First State Indonesian USD Balanced Plus Fund pada Agustus 2012;
- First State IndoEquity Opportunities Fund – USD pada Januari 2014;
- First State Indonesian Short Tenor Bond Fund pada Maret 2015,
- First State Indonesian Long Tenor Bond Fund pada September 2016,
- First State IndoEquity IDX30 Index Fund pada Agustus 2018.

Tabel berikut merupakan perkembangan dana kelolaan Reksa Dana FSI Indonesia sejak Februari 2004.



FSI Indonesia mengimplementasikan sistem, prosedur operasi, dan proses investasi yang juga diterapkan oleh First State Investments Group dalam mengelola produk investasi seperti Reksa Dana di berbagai pasar modal dunia. Hal ini bertujuan agar produk investasi FSI Indonesia mencerminkan kualitas transparansi, konsistensi kinerja, kepatuhan terhadap arahan investasi, dan penerapan International best practice dalam pengelolaan investasinya.

Falsafah investasi FSI Indonesia didasari oleh kepercayaan bahwa pasar tidaklah efisien karena harga yang terbentuk di pasar belum mencerminkan harga wajar sebuah saham atau obligasi. Pasar yang tidak efisien ini mengakibatkan kenaikan/ penurunan harga suatu saham atau obligasi yang didasari oleh sentimen atau perilaku investor yang mempunyai visi jangka pendek, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan antara harga di pasar dengan harga wajar suatu saham atau obligasi. Didasari oleh riset pasar dan analisa fundamental, kami memanfaatkan ketidak efisienan pasar untuk mendapatkan suatu keuntungan atas perbedaan harga tersebut dalam jangka waktu investasi menengah-panjang. Kami juga percaya bahwa pergerakan saham didasari oleh analisa fundamental (*bottom-up*) dan obligasi ditentukan oleh analisa makro (*top-down*) yang digabung dengan analisa fundamental dalam seleksi obligasi. Oleh karenanya kami memiliki pendekatan yang berbeda bagi kedua kelas aset tersebut.

Saham

Falsafah FSI Indonesia untuk investasi saham adalah mencari perusahaan berkualitas tinggi dengan harga wajar dimana potensi pertumbuhan perusahaan tersebut akan memberikan prospek investasi yang baik untuk jangka menengah panjang.

FSI Indonesia menerapkan analisa fundamental (*bottom-up*) dalam memilih saham sehingga kami hanya akan melakukan investasi pada suatu saham berdasarkan kualitasnya. Kami tidak percaya bahwa sentimen, pengaruh pasar maupun penyesuaian bobot saham dengan indeksnya dipasar akan memberikan suatu tingkat pengembalian optimal. Oleh karenanya kami akan mengalokasikan waktu dan energi kami untuk mencari alternatif investasi kreatif, bersumber pada analisa fundamental dan riset pasar sehingga dapat memberikan hasil investasi yang optimal untuk jangka waktu menengah-panjang.

Proses pemilihan sebuah saham perusahaan didasari oleh 3 (tiga) hal mendasar:

1. Tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan
2. Kualitas perusahaan
3. Harga wajar saham atau tingkat penilaian suatu saham

Proses investasi ini memberikan kerangka kerja dimana pembentukan portofolio akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dengan kebutuhan investor. Kami percaya bahwa penerapan proses investasi secara disiplin dan tetap mempunyai ruang untuk penyesuaian terhadap perubahan pasar akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dalam jangka menengah-panjang sesuai dengan kebutuhan para investor. Proses investasi kami tidaklah baku karena setiap kelas aset mempunyai karakteristik yang berbeda serta sangat tergantung dengan kondisi pasar pada saat tersebut.

Karenanya, proses investasi dibuat untuk mendukung tim pengelola investasi dalam membuat suatu keputusan investasi yang kreatif, secara intelegen dan disiplin sehingga dapat memanfaatkan peluang investasi yang ada dipasar yang pada akhirnya memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang optimal bagi para investor.

Obligasi

Selain menggunakan pendekatan pengelolaan secara aktif FSI Indonesia juga menggunakan analisa makro (top-down) dalam berinvestasi di obligasi. Proses pembentukan harga pasar obligasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik ekonomi maupun non-ekonomi. Hal ini membuat kami memusatkan penelitian untuk mencari beberapa faktor utama penggerak harga pasar sebuah obligasi.

Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, kami percaya, didapat suatu cara untuk membentuk portofolio obligasi yang optimal baik dari sisi tingkat pengembalian maupun tingkat risiko. Untuk obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, seleksi dilakukan dengan memperhatikan faktor ekonomi makro global dan Indonesia, serta faktor likuiditas, tingkat pengembalian, durasi serta sentimen pasar. Sedangkan untuk obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, seleksi obligasi didasarkan atas analisa fundamental. Proses investasi ini diharapkan akan memberikan kepada para investor kinerja reksa dana yang konsisten baik dalam jangka menengah-panjang.

Dalam mengelola portofolio FSI Indonesia juga menerapkan aturan kepatuhan terhadap batasan investasi maupun peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan tidak hanya pada saat pembelian suatu saham atau obligasi namun pada saat pengelolaan portofolio sehingga didapatkan suatu pengelolaan portofolio yang patuh terhadap batasan investasi dan peraturan perundangan yang ada. Aturan kepatuhan ini tidak hanya dilakukan oleh tim pengelola investasi tetapi juga oleh bagian operasi sehingga didapat suatu pengawasan ganda pada pengelolaan sebuah portofolio yang pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan transparan bagi para investor.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Commonwealth dan PT Commonwealth Life (d/h PT Astra CMG Life).

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syaria'a fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksa dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta adalah bank kustodian pertama yang mendapatkan sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa *fund services* dari Dewan Syariah Nasional.

Dalam survey yang dilakukan oleh *Global Custodian Emerging Market Agent Bank Review* tahun 2006, Deutsche Bank AG memperoleh nilai tertinggi di *emerging markets globally* dan nilai tertinggi di Asia, Eropa Tengah dan Eropa Timur. Di Indonesia, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta adalah satu-satunya bank kustodian yang memperoleh nilai tertinggi (*top rated*) untuk kategori *cross border* dan domestik.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND adalah memanfaatkan peluang investasi yang ada di pasar modal melalui Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan Instrumen Pasar Uang untuk jangka waktu menengah-panjang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatitkan di Bursa Efek;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang, yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatitkan di Bursa Efek;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu Surat Utang Negara dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut di atas.

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dapat melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatitkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pembobotan efek akan disesuaikan berdasarkan sektor yang paling menarik untuk satu kuartal kedepan, dan dapat disesuaikan kembali pada kuartal berikutnya, untuk mendapatkan suatu tingkat pengembalian yang optimal.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada setiap saat;

- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau

- b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil yang diperoleh FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio FS INDOEQUITY SECTORAL FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FS INDOEQUITY SECTORAL FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau

gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013.
d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

**Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA**8.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN**

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga dalam portfolio FS INDOEQUITY SECTORAL FUND:

1. Efek Bersifat Ekuitas
Dapat berfluktuasi mengikuti perkembangan pasar modal Indonesia pada umumnya (*systematic risk*), disamping itu kinerja masing-masing perusahaan dapat mengakibatkan fluktuasi harga saham (*non-systematic risk*).
2. Efek Bersifat Utang
Secara umum harga Efek bersifat Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.
3. Instrumen Pasar Uang
Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

8.2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat Utang, Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.

8.3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

8.4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi :

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portfolio FS INDOEQUITY SECTORAL FUND diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portfolio FS INDOEQUITY SECTORAL FUND di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (*force majeure*);

8.5. RISIKO NILAI TUKAR

Risiko Nilai Tukar mungkin timbul karena berkurangnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

8.6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX MANFAAT INVESTASI

9.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dikelola oleh PT First State Investments Indonesia yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, mitrakerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

9.2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

9.3. LIKUIDITAS

Likuiditas FS INDOEQUITY SECTORAL FUND terjamin karena setiap pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.

9.4. KEMUDAHAN INVESTASI

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portfolio FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dan analisa emiten.

9.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena pemegang Unit Penyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

9.6. TRANSPARANSI

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. FS INDOEQUITY SECTORAL FUND memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND akan membagikan hasil bersih investasi kepada pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

10.2. HAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) DAN/ATAU MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY SECTORAL FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya dalam FS INDOEQUITY SECTORAL FUND kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan, dengan memperhatikan Bab XVIII Prospektus.

10.3. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM FS INDOEQUITY SECTORAL FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY SECTORAL FUND

Bukti penyertaan dalam FS INDOEQUITY SECTORAL FUND adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian, Pengalihan dan Penjualan Kembali), pemegang Unit Penyertaan akan menerima Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah transaksi.

10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA FS INDOEQUITY SECTORAL FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

10.5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NO. X.D.1. YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NOMOR KEP-06/PM/2004 TANGGAL 9 FEBRUARI 2004 TENTANG LAPORAN REKSA DANA

10.6. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL FS INDOEQUITY SECTORAL FUND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dibubarkan dan dilikuidasi, pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XI IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FS INDOEQUITY SECTORAL FUND

1. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
2. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
4. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
5. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
7. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah pernyataan pendaftaran FS INDOEQUITY SECTORAL FUND menjadi efektif; dan
8. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

1. Biaya persiapan pembentukan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal (termasuk distribusi Prospektus Awal) dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari FS INDOEQUITY SECTORAL FUND;
4. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
5. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa

setelah Pernyataan Pendaftaran FS INDOEQUITY SECTORAL FUND menjadi efektif; dan

7. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dan likuidasi atas kekayaannya.

11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai pembelian pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND. Biaya pembelian merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai penjualan kembali pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam FS INDOEQUITY SECTORAL FUND. Biaya penjualan kembali merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
3. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) yang dihitung dari nilai pengalihan investasi dan dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam FS INDOEQUITY SECTORAL FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD). Biaya ini akan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
4. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
5. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

- 11.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah FS INDOEQUITY SECTORAL FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FS INDOEQUITY SECTORAL FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

11.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada FS INDOEQUITY SECTORAL FUND: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian c. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).	Maks. 3% p.a. Maks 0,25% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian FS INDOEQUITY SECTORAL FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian b. Biaya Penjualan Kembali c. Biaya Pengalihan d. Biaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan.	Maks. 2% Maks. 2% Maks. 2% jika ada jika ada	dari nilai pembelian dari nilai penjualan kembali dari nilai pengalihan

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDOEQUITY SECTORAL FUND WAJIB DIBUBARKAN

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDOEQUITY SECTORAL FUND

Dalam hal FS INDOEQUITY SECTORAL FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.1 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
3. Membubarkan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dibubarkan.

Dalam hal FS INDOEQUITY SECTORAL FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.2 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND;

2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FS INDOEQUITY SECTORAL FUND oleh OJK; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran FS INDOEQUITY SECTORAL FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dari Notaris.

Dalam hal FS INDOEQUITY SECTORAL FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.3 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dari Notaris.

Dalam hal FS INDOEQUITY SECTORAL FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.4 di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FS INDOEQUITY SECTORAL FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b. alasan pembubaran; dan
 - c. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND kepada para

pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND;

2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dari Notaris.

12.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

1. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
2. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.5. Dalam hal FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI/
CONTENTS

Halaman/
Page

Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2-3	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	4	<i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unit Holders</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	6-35	<i>Notes to the Financial Statements</i>

First State
Investments

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2018
AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEOEQUITY SECTORAL FUND**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEOEQUITY SECTORAL FUND**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handityo
Alamat kantor : Gedung Artha Graha, Lantai 29
Nomor telepon : (021) 2935-3300
Jabatan : Direktur PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund ("Manajer Investasi")

Nama : Hazrina Ratna Dewi
Alamat kantor : Gedung Artha Graha, Lantai 29
Nomor telepon : (021) 2935-3300
Jabatan : Presiden Direktur PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund ("Manajer Investasi")

The undersigned:

Name : Handityo
Office address : Artha Graha Building, 29th Floor
Phone number : (021) 2935-3300
Title : Director PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager of Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund ("Investment Manager")

Name : Hazrina Ratna Dewi
Office address : Artha Graha Building, 29th Floor
Phone number : (021) 2935-3300
Title : President Director PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager of Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund ("Investment Manager")

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013, Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

Declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter from the Financial Services Authority (OJK) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013, Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund** ("the Mutual Fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund and the prevailing laws and regulations;
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.

4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. *Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.*

Jakarta, 8 Maret 2019/March 8, 2019
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT First State Investments Indonesia


Handityo
Direktur/Director


Hazrina Ratna Dewi
Presiden Direktur/President Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN LAPORAN
KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT REKSA
DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND**

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Samuel Fredy Siahaan
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644177
Jabatan : Head of Fund Services Business
& Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Nama : Lilian Isabella Wardhana
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644316
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF
DECEMBER 31, 2018 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND**

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND

The undersigned:

Name : Samuel Fredy Siahaan
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644177
Designation : Head of Fund Services Business
& Legal Documentation
Securities Services Indonesia

Name : Lilian Isabella Wardhana
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644316
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 Februari 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 February 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

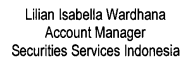


- | | |
|--|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|---|

Jakarta, 8 Maret 2019
Jakarta, 8 March 2019

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank


Samuel Fredy Siahaan
Head of Fund Services Business & Legal Documentation
Securities Services Indonesia


Lilian Isabella Wardhana
Account Manager
Securities Services Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

PKF

No : 00366/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/III/2019

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian
Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund

*The Unit Holders, Investment Manager
and Custodian Bank
Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund*

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018, the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset attributable to holders of investment unit and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Investment Manager and Custodian Bank is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tel: 021 - 3000 7879 • Fax: 021 - 3000 7898 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund as of December 31, 2018, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik / Public Accountant Registration No. AP. 0754

8 Maret 2019 / March 8, 2019

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2018 dan 2017

REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current assets
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek ekuitas				Equity instruments
(harga perolehan				(cost of
Rp 141.086.633.364 pada				Rp 141,086,633,364
tahun 2018 dan				in 2018 and
Rp 133.743.245.141 pada				Rp 133,743,245,141
tahun 2017)	189.808.741.150	2b,3,11	211.226.889.795	in 2017)
Jumlah portofolio efek	189.808.741.150		211.226.889.795	Total investment portfolios
Kas di bank	1.308.969.879	2b,4,11	256.445.896	Cash in banks
Piutang dividen	25.084.620	2b,2c,5,11	69.201.275	Dividend receivables
Piutang transaksi efek	-	2b, 6,11	938.183.463	Security transaction
Piutang lain-lain	39.518.975	2b,11	39.518.975	receivables
Aset lain-lain	2.790.080.046	2d,12a	3.210.204.039	Other receivables
JUMLAH ASET	193.972.394.670		215.740.443.443	Other assets
LIABILITAS				TOTAL ASSETS
Liabilitas lancar				LIABILITIES
				Current liabilities
Utang atas transaksi efek	-	2b,7,11	131.203.151	Security transaction
Uang muka atas pemesanan				payables
unit penyertaan	2.000.000	8	-	Advance for investment
Utang atas pembelian				units subscription
kembali unit penyertaan	44.807.660	2b,9,11	35.212.999	Redemption of investment
Biaya yang masih harus				units payable
dibayar	958.426.954	2b,10,11,18	998.362.874	Accrued expenses
Utang pajak	68.661.655	2d,12b	122.330.223	Tax payables
JUMLAH LIABILITAS	1.073.896.269		1.287.109.247	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH				NET ASSETS
YANG DAPAT				ATTRIBUTABLE
DIATRIBUSIKAN				TO UNIT HOLDERS
KEPADA PEMEGANG				
UNIT PENYERTAAN	192.898.498.401		214.453.334.196	
UNIT PENYERTAAN				OUTSTANDING
BEREDAR	33.225.311.4121	13	34.349.585.1838	INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER				NET ASSETS VALUE PER
UNIT PENYERTAAN	5.805.77		6.243.26	INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHERS COMPREHENSIVE INCOME**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan bunga	8.600.956	2c,14	24.794.043	Interest income
Dividen	5.272.671.189	2c	8.869.776.741	Dividend
Jumlah pendapatan	<u>5.281.272.145</u>		<u>8.894.570.784</u>	Total income
BEBAN				EXPENSES
Jasa pengelolaan	(5.343.554.429)	2c,15,18	(9.139.777.614)	Management fee
Jasa kustodian	(512.981.225)	2c,16	(867.737.904)	Custodian fee
Lain-lain	(886.882.610)	2c,17	(2.168.732.761)	Others
Jumlah beban	<u>(6.743.418.264)</u>		<u>(12.176.248.279)</u>	Total expenses
RUGI OPERASI	<u>(1.462.146.119)</u>		<u>(3.281.677.495)</u>	OPERATING LOSS
(KERUGIAN) / KEUNTUNGAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI				REALIZED AND UNREALIZED (LOSS)/GAIN ON INVESTMENTS
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	16.393.368.529	2b,2c	153.276.309.316	Realized gain on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(28.761.536.867)	2b,2c	(93.478.727.057)	Unrealized loss on investments
Jumlah (kerugian)/keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi	<u>(12.368.168.338)</u>		<u>59.797.582.259</u>	Total realized and unrealized (loss)/ gain on investments
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>(13.830.314.457)</u>		<u>56.515.904.764</u>	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	(1.253.291.000)	2d,12c	(2.159.101.500)	INCOME TAX
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN (dipindahkan)	<u>(15.083.605.457)</u>		<u>54.356.803.264</u>	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION AFTER INCOME TAX (brought forward)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(LANJUTAN)**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHERS COMPREHENSIVE INCOME
(CONTINUED)**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN (pindahan)	<u>(15.083.605.457)</u>		<u>54.356.803.264</u>	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION AFTER INCOME TAX (carried forward)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	<u>(15.083.605.457)</u>		<u>54.356.803.264</u>	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATIONS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
STATEMENTS OF CHANGES
IN NET ASSET ATTRIBUTABLE TO
UNIT HOLDERS**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2017	
(PENURUNAN)/ KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI			(DECREASE)/ INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATION
Rugi operasi	(1.462.146.119)	(3.281.677.495)	Operating loss
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	16.393.368.529	153.276.309.316	Realized gain on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(28.761.536.867)	(93.478.727.057)	Unrealized loss on investments
Pajak penghasilan	(1.253.291.000)	(2.159.101.500)	Income tax
Pendapatan komprehensif lain	-	-	Other comprehensive income
Jumlah (penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	(15.083.605.457)	54.356.803.264	Total (decrease)/ increase in net assets attributable to unit holders from operations
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTION WITH UNIT HOLDERS
Penjualan unit penyertaan	6.114.069.043	47.744.142.733	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(12.585.299.381)	(409.394.360.014)	Redemption of investment units
Pendapatan yang didistribusikan	-	-	Distributed income
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(6.471.230.338)	(361.650.217.281)	Total transaction with units holders
JUMLAH PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	(21.554.835.795)	(307.293.414.017)	TOTAL DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	214.453.334.196	521.746.748.213	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	192.898.498.401	214.453.334.196	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

4

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2017	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek ekuitas	(109.002.363.909)	(110.868.567.286)	Purchases of equity instruments
Penjualan efek ekuitas	118.859.324.529	474.238.567.705	Proceeds from sale of equity instruments
Penerimaan jasa giro	8.600.956	24.794.043	Receipts of interest on current accounts
Penerimaan dividen	5.316.787.844	8.901.077.604	Received dividend
Pembayaran jasa pengelolaan	(5.381.313.469)	(9.881.999.542)	Payments of management fee
Pembayaran jasa kustodian	(516.606.093)	(1.055.026.988)	Payments of custodian fee
Pembayaran biaya lain-lain	(885.434.623)	(2.341.717.707)	Payments of other expenses
Pembayaran pajak kini	(886.835.575)	(2.143.627.442)	Payments of current tax
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	7.512.159.660	356.873.500.387	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	6.116.069.043	47.736.142.733	Proceed from subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(12.575.704.720)	(409.885.029.691)	Payments on redemption of investment units
Pembagian pendapatan yang didistribusikan	-	-	Distributed income
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(6.459.635.677)	(362.148.886.958)	Net cash used in financing activities
Kenaikan/(penurunan) kas dan setara kas	1.052.523.983	(5.275.386.571)	Increase/(decrease) on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	256.445.896	5.531.832.467	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	1.308.969.879	256.445.896	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari :			Cash and cash equivalent is consist of:
Kas di bank	1.308.969.879	256.445.896	Cash in banks
Jumlah kas dan setara kas	1.308.969.879	256.445.896	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

5

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 9 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Penawaran umum atas unit penyertaan dilakukan secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000 (dua juta) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Pada tanggal 24 Oktober 2007, telah dibuat addendum atas kontrak investasi kolektif Reksa Dana No. 14. Hal ini dilakukan sehubungan dengan perubahan jumlah unit penyertaan yang ditawarkan menjadi 1.000.000 (satu juta) unit penyertaan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan yaitu dengan Akta Addendum VII No. 36 tanggal 9 April 2018 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn. notaris di Jakarta penyesuaian terkait sistem pengelolaan investasi terpadu.

1. GENERAL

Reksa Dana First State IndoEquity Sectoral Fund ("the Mutual Fund") is an open-ended Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8 year 1995 concerning chairman of Capital Market and Fincancial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 23/POJK.04/2016 of the Fund in the form of Collective Investment Contract is effective from June 19, 2016.

Since December 31, 2012, the functions, duties, and powers of regulation and supervision of financial services activity in the Capital Markets sector, Insurance, Pension Funds, Financial Institutions and other Financial Institutions switched from Minister of Finance and the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency to Financial Services Authority.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT First State Investments Indonesia as the Fund's Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta Branch as the Custodian Bank was stated in Deed No. 27 dated December 9, 2004 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta. Public offering of units continuously offered up to 2,000,000 (two million) of units. Every units have an initial net asset of Rp 1,000,- (a thousand rupiah).

On October 24, 2007 the Mutual Fund's collective investment contract has been amended by addendum notarial deed No. 14. This was made regarding to change total investment units offered to 1,000,000 (one million) units.

The Collective Investment Contract Public on the Mutual Fund has been amended through Decree of Amendment VII No. 36 dated April 9, 2018 in front of Leolin Jayayanti, SH., M.Kn. notary in Jakarta regarding adjustments related to integrated investment management systems.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mempertahankan kenaikan nilai modal dari aset bersih dan tingkat likuiditas yang tinggi untuk mempertinggi tingkat pengembalian investasi dengan memanfaatkan peluang investasi yang ada. Reksa Dana juga dapat berinvestasi pada instrumen yang tercatat di Bursa Efek luar negeri sepanjang investasi tersebut diperbolehkan sesuai dengan peraturan Reksa Dana yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek ekuitas;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada efek bersifat utang;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang lainnya yaitu surat utang negara dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-3843/PM/2004 pada tanggal 24 Desember 2004. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 18 Januari 2005.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

1. GENERAL (Continued)

The investment objective of the Fund is to maintain stable capital appreciation in net asset value and high liquidity to increase the investment return through the available investment opportunities. The Fund may also invest in instruments listed on overseas Stock Exchanges as long as such investments are permitted under Indonesian regulations pertaining Mutual Funds.

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invested in:

- *A minimum 80% (eighty percent) and a maximum 100% (one hundred percent) in equity instruments;*
- *A minimum 0% (zero percent) and a maximum 20% (twenty percent) in debt instruments;*
- *A minimum 0% (zero percent) and a maximum 20% (twenty percent) on other money market instruments in form of treasury bonds and other debt securities with maturities of less than one year.*

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Bapepam based on its Decision Letter No. S-3843/PM/2004 dated December 24, 2004. The Mutual Fund has been started to operate on January 18, 2005.

Participation unit transaction and net asset value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2018 and 2017 were December 28, 2018 and December 29, 2017, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31 2018 and 2017 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2018 and 2017 respectively.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 8 Maret 2019. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

1. GENERAL (Continued)

These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on March 8, 2019. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss, which are measured at fair value.

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with maturity in three months or less.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan semua investasinya pada efek ekuitas dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang termasuk di dalamnya kas di bank, piutang dividen, piutang transaksi efek dan piutang lain-lain.

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk di dalamnya utang atas transaksi efek, utang atas pembelian kembali unit penyertaan dan biaya yang masih harus dibayar.

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Mutual Fund management to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the current incident and action, the realization may differ from those estimates.

b. Financial Instruments

Classification

The Mutual Fund has classified all its investments in equity instrument in the category of financial assets are measured at fair value through profit or loss.

Financial assets that are classified as loans and receivables include cash in bank, dividend receivables, security transaction receivables and other receivables.

Financial liabilities that are not stated at fair value through profit or loss include security transaction payables, redemption of investment unit payable and accrued expenses.

Recognition

The Mutual Fund recognizes financial assets and financial liabilities on the date it becomes a party to contractual provision of the instruments.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan (lanjutan)

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal tersebut keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Financial Instruments(continued)

Recognition (continued)

A regular way purchase of financial assets is recognized using trade date. From that date any gains and losses from changes in fair value of the financial assets or financial liabilities are recognized.

Measurement

A financial assets or financial liabilities is measured initially at its fair value.

In the case of a financial assets or financial liabilities is not measured at fair value through profit or loss, the fair value plus transaction costs those are directly attributable to the acquisition or issuance of the financial assets or financial liabilities.

Impairment

Financial assets that are stated at cost or at amortized cost are reviewed at each statements offinancial position date to determine whether there is objective evidence of impairment.

Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Derecognition

The Mutual Fund derecognizes a financial assets when the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire or it transfers the financial asset, and the transfer qualifies for derecognition in accordance with SFAS 55.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/ (kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan, atau kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut :

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

b. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

The Mutual Fund uses the weighted average method to determine realized gains/(losses) on derecognition.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled, or expired.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial positions date is based on their quoted market price traded in active markets.

If the market for a financial instrument is not active, Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows :

1. Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
2. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);
3. Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

b. Financial Instruments (continued)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Determination of Fair Value (continued)

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Offsetting of Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

c. Pendapatan dan Beban

c. Income and Expenses

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security's ex-dividend date.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to management services, custodian services and other expenses is calculated and accrued in daily basis.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

c. Income and Expenses (continued)

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

d. Pajak Penghasilan

d. Income Tax

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the statement of profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. On the other hand, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

Pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

For non final income tax, current year income tax is calculated based on any increase in taxable net assets attributable to the unit holders from operation in the respective year and is calculated based on applicable tax rates.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

e. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, diantaranya sebagai berikut :

- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Income Tax (lanjutan)

Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

e. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 7 (revised 2015) "Disclosures Related Parties". Type and balances with related parties disclosures in notes to the financial statements.

f. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2018, as follow:

- *Amendment to SFAS 2 "Statement of Cash Flow"*
- *Amendment to SFAS 46 "Income Taxes"*

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)

Implementation of the above SFAS and IFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current period or prior years.

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolio as of December 31, 2018 and 2017 are as follows :

Jenis efek	Nilai nominal/ Jumlah saham Nominal amount/ Total shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	Type of investment
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
PT Bank Central Asia Tbk	700.700	18.218.200.000	9,60	PT Bank Central Asia Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	4.428.400	16.606.500.000	8,75	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	1.994.200	16.402.295.000	8,64	PT Astra International Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.427.800	16.205.748.000	8,54	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT HM Sampoerna Tbk	3.317.800	12.309.038.000	6,48	PT HM Sampoerna Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.604.638	11.834.205.250	6,23	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	228.000	10.351.200.000	5,45	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	861.191	7.578.480.800	3,99	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Gudang Garam Tbk	87.800	7.342.275.000	3,87	PT Gudang Garam Tbk
PT United Tractors Tbk	233.629	6.389.753.150	3,37	PT United Tractors Tbk
Jumlah saham (dipindahkan)	17.884.158	123.237.695.200	64,92	Total equities (brought forward)

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2018				
Jenis efek	Nilai nominal/ Jumlah saham Nominal amount/ Total shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	Type of investment
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Jumlah saham (pindahan)	17.884.158	123.237.695.200	64,92	Total equities (carried forward)
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	604.400	6.315.980.000	3,33	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	809.000	6.027.050.000	3,18	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT HK Metals Utama Tbk	8.909.200	3.314.222.400	1,75	PT HK Metals Utama Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	284.000	3.266.000.000	1,72	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	168.500	3.108.825.000	1,64	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	840.800	2.741.008.000	1,44	PT Vale Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	888.900	2.257.806.000	1,19	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	518.254	2.218.127.120	1,17	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Integra Indocabinet Tbk	3.508.400	2.157.666.000	1,14	PT Integra Indocabinet Tbk
PT Bintraco Dharma Tbk	759.000	2.125.200.000	1,12	PT Bintraco Dharma Tbk
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	284.800	2.057.680.000	1,08	PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	1.323.100	2.011.112.000	1,06	PT Kalbe Farma Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	466.300	2.000.427.000	1,05	PT AKR Corporindo Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	922.900	1.956.548.000	1,03	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Ciputra Development Tbk	1.884.035	1.902.875.350	1,00	PT Ciputra Development Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	854.500	1.879.900.000	0,99	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Pakuwon Djati Tbk	2.347.600	1.455.512.000	0,77	PT Pakuwon Djati Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	120.222	1.421.625.150	0,75	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	1.831.700	1.401.250.500	0,74	PT Aneka Tambang Tbk
Jumlah saham (dipindahkan)	45.209.769	172.856.509.720	91,07	Total equities (brought forward)

16

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2018				
Jenis efek	Nilai nominal/ Jumlah saham Nominal amount/ Total shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	Type of investment
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Jumlah saham (pindahan)	45.209.769	172.856.509.720	91,07	Total equities (carried forward)
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	68.400	1.385.100.000	0,73	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.069.200	1.341.846.000	0,71	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Mayora Indah	476.100	1.247.382.000	0,66	PT Mayora Indah
PT Arwana Citramulia Tbk	2.878.000	1.208.760.000	0,64	PT Arwana Citramulia Tbk
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	276.100	1.187.230.000	0,63	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	915.600	1.144.500.000	0,60	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
PT Prodia Widyahusada Tbk	481.600	1.098.048.000	0,58	PT Prodia Widyahusada Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk	568.500	1.071.622.500	0,56	PT Holcim Indonesia Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	1.256.100	1.011.160.500	0,53	PT Summarecon Agung Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	535.439	1.001.270.930	0,53	PT Surya Citra Media Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	632.500	942.425.000	0,50	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	123.400	937.840.000	0,49	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Adaro Energy Tbk	738.000	896.670.000	0,47	PT Adaro Energy Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	558.900	885.856.500	0,47	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	713.300	855.960.000	0,45	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
PT XL Axiata Tbk	372.000	736.560.000	0,38	PT XL Axiata Tbk
Jumlah efek ekuitas	56.872.908	189.808.741.150	100,00	Total equity instruments
Jumlah portofolio efek		189.808.741.150	100,00	Total investment portfolios

17

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2017				
Jenis efek	Nilai nominal/ Jumlah saham Nominal amount/ Total shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	Type of investment
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	4.572.300	20.301.012.000	9,61	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	911.400	19.959.660.000	9,45	PT Bank Central Asia Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	314.200	17.563.780.000	8,32	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.433.900	16.139.396.000	7,64	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	1.923.000	15.960.900.000	7,56	PT Astra International Tbk
PT HM Sampoerna Tbk	3.276.100	15.495.953.000	7,34	PT HM Sampoerna Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.903.438	15.227.504.000	7,21	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT United Tractors Tbk	250.229	8.858.106.600	4,19	PT United Tractors Tbk
PT Gudang Garam Tbk	90.100	7.550.380.000	3,57	PT Gudang Garam Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	647.691	6.412.140.900	3,04	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	790.500	6.027.562.500	2,85	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	928.654	5.943.385.600	2,81	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	622.500	5.540.250.000	2,62	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	174.200	3.823.690.000	1,81	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.011.800	3.612.126.000	1,71	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	334.000	3.306.600.000	1,57	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Adaro Energy Tbk	1.637.900	3.046.494.000	1,44	PT Adaro Energy Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	435.100	2.762.885.000	1,31	PT AKR Corporindo Tbk
PT Prodia				PT Prodia
Widyahusada Tbk	706.700	2.614.790.000	1,24	Widyahusada Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	1.491.300	2.520.297.000	1,19	PT Kalbe Farma Tbk
Jumlah saham (dipindahkan)	26.455.012	182.666.912.600	86,48	Total equities (brought forward)

18

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

2017				
Jenis efek	Nilai nominal/ Jumlah saham Nominal amount/ Total shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios	Type of investment
Efek ekuitas				Equity instruments
Saham				Equities
Jumlah saham (pindahan)	26.455.012	182.666.912.600	86,48	Total equities (carried forward)
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.388.800	2.360.960.000	1,12	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	3.415.900	2.339.891.500	1,11	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	1.285.200	2.326.212.000	1,10	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Ciputra Development Tbk	1.748.035	2.071.421.475	0,98	PT Ciputra Development Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	806.639	2.000.464.720	0,95	PT Surya Citra Media Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	307.300	1.974.402.500	0,93	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Aset Indonusa Tbk	674.460	1.659.171.600	0,79	PT Aset Indonusa Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	546.400	1.579.096.000	0,75	PT Vale Indonesia Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	1.166.700	1.347.538.500	0,64	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Waskita Beton Precast Tbk	2.784.900	1.136.239.200	0,54	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Mayora Indah Tbk	525.700	1.061.914.000	0,50	PT Mayora Indah Tbk
PT XL Axiata Tbk	347.300	1.028.008.000	0,49	PT XL Axiata Tbk
PT Arwana Citramulia Tbk	3.004.200	1.027.436.400	0,49	PT Arwana Citramulia Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	76.122	1.001.004.300	0,47	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	159.200	987.040.000	0,47	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	46.400	960.480.000	0,45	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	339.000	833.940.000	0,39	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	1.071.300	787.405.500	0,37	PT Erajaya Swasembada Tbk
Jumlah saham (dipindahkan)	46.148.568	209.149.538.295	99,02	Total equities (brought forward)

19

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)		3. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)	
Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)		Summary of investment portfolios (continued)	
2017			
Jenis efek	Nilai nominal/ Jumlah saham Nominal amount/ Total shares	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek ekuitas		Equity instruments	
Saham		Equities	
Jumlah saham (pindahan)		Total equity (carried forward)	
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	46.148.568	209.149.538.295	99,02
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	602.500	768.187.500	0,36
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	624.500	749.400.000	0,35
	394.200	559.764.000	0,27
Jumlah efek ekuitas	47.769.768	211.226.889.795	100,00
Jumlah portofolio efek		211.226.889.795	100,00

4. KAS DI BANK

4. CASH IN BANKS

	2018	2017	
Rupiah			Rupiah
PT Deutsche Bank AG, cabang Jakarta (Bank Kustodian) (catatan 11)	1.227.157.153	119.789.626	PT Deutsche Bank AG, Jakarta branch (Custodian bank) (note 11)
PT Bank Central Asia Tbk (catatan 11)	77.539.902	5.219.921	PT Bank Central Asia Tbk (note 11)
PT Bank Permata Tbk (catatan 11)	4.062.699	4.062.699	PT Bank Permata Tbk (note 11)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (catatan 11)	210.000	330.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (note 11)
PT Bank CIMB Niaga Tbk (catatan 11)	91	91	PT Bank CIMB Niaga Tbk (note 11)
PT Citibank N.A., Jakarta (catatan 11)	34	34	PT Citibank N.A., Jakarta (note 11)
Jumlah Rupiah (dipindahkan)	1.308.969.879	129.402.371	Total Rupiah (brought forward)

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) (Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DI BANK (Lanjutan)		4. CASH IN BANKS (Continued)	
Rupiah		Rupiah	
Jumlah Rupiah (pindahan)		Total Rupiah (carried forward)	
Dolar Amerika Serikat		United States Dollars	
PT Deutsche Bank AG, cabang Jakarta (catatan 11)		PT Deutsche Bank AG, Jakarta branch (note 11)	
Jumlah kas di bank		Cash in banks total	

5. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan piutang atas dividen yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

5. DIVIDEND RECEIVABLES

This account represents dividend receivable which have not been settled at the statements of financial position date.

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

6. SECURITIY TRANSACTION RECEIVABLES

This account represents receivable from sold of equity instruments, which have not been settled at the statements of financial position date.

7. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas pembelian transaksi efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

7. SECURITY TRANSACTION PAYABLES

This account represents security transaction payables which have not been settled of the statement of financial position date.

**8. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan.

**8. ADVANCE FOR INVESTMENT UNIT
SUBSCRIPTION**

This account represents advance for investment unit subscriptions. On the statements of financial position, the Mutual Fund has not issued and distributed the units to the subscriber and has not recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscriptions has been presented as liabilities in statements of financial position.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. UTANG ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang pembelian kembali unit
penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal
laporan posisi keuangan.

**9. REDEMPTION OF INVESTMENT UNIT
PAYABLE**

This account represents redemption of investment
unit payable which have not been settled of the
statement of financial position date.

10. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

10. ACCRUED EXPENSES

	2018	2017	
Jasa pengelolaan (catatan 15 dan 18)	449.148.771	486.907.811	Management fee (notes 15 and 18)
Jasa kustodian (catatan 16)	43.118.282	46.743.150	Custodian fee (note 16)
Lain-lain	466.159.901	464.711.913	Others
Jumlah	958.426.954	998.362.874	Total

**11. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS
KEUANGAN**

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen
keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang
memahami dan berkeinginan untuk melakukan
transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai
penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi
yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi
harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar
atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana
tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 :

**11. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL
LIABILITIES**

Fair value is defined as the amount at which the
financial instruments could be exchanged in a
current transaction between knowledgeable, willing
parties in an arm's length transaction, other than
in a forced sale or liquidation. Fair values are
obtained from quoted prices, discounted cash flows
model, as appropriate.

The following table sets forth the Mutual Fund's
carrying amounts and estimated fair values
of financial assets and liabilities as of
December 31, 2018 and 2017 :

	2018		
	Nilai tercatat/ As reported	Estimasi nilai wajar/Estimated fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Portofolio efek	189.808.741.150	189.808.741.150	Investment portfolios
Kas di bank	1.308.969.879	1.308.969.879	Cash in banks
Piutang dividen	25.084.620	25.084.620	Dividend receivables
Piutang lain-lain	39.518.975	39.518.975	Other receivables
Jumlah aset keuangan	191.182.314.624	191.182.314.624	Total financial assets

22

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS
KEUANGAN (Lanjutan)**

**11. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL
LIABILITIES (Continued)**

	2018		
	Nilai tercatat/ As reported	Estimasi nilai wajar/Estimated fair value	
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	44.807.660	44.807.660	Redemption of investment unit payable
Biaya yang masih harus dibayar	958.426.954	958.426.954	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	1.003.234.614	1.003.234.614	Total financial liabilities
	2017		
	Nilai tercatat/ As reported	Estimasi nilai wajar/Estimated fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Portofolio efek	211.226.889.795	211.226.889.795	Investment portfolios
Kas di bank	256.445.896	256.445.896	Cash in banks
Piutang dividen	69.201.275	69.201.275	Dividend receivables
Piutang transaksi efek	938.183.463	938.183.463	Security transaction receivables
Piutang lain-lain	39.518.975	39.518.975	Other receivables
Jumlah aset keuangan	212.530.239.404	212.530.239.404	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang atas transaksi efek	131.203.151	131.203.151	Security transaction payables
Utang atas pembelian kembali unit penyertaan	35.212.999	35.212.999	Redemption of investment unit payable
Biaya yang masih harus dibayar	998.362.874	998.362.874	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	1.164.779.024	1.164.779.024	Total financial liabilities

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh
Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas
nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

The following method and assumptions were used
by the Investment Manager to estimate the fair
value of each class of financial instrument.

23

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS
KEUANGAN (Lanjutan)**

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan.

Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Tingkat 1, yaitu terdiri dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga tersedia untuk dijual atau diperdagangkan.

Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

**11. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL
LIABILITIES (Continued)**

The fair values of investment portfolio that are traded in active markets are determined based on the latest quoted market prices.

A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in level 1 comprise primarily Indonesian Stock Exchange (IDX) equity instruments and classified as trading securities.

Due to the short term nature of transactions, the carrying amounts of the another financial assets and financial liabilities approximate the estimated fair market values.

12. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh reksa dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan reksa dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

12. TAXATION

a. Income Tax

A Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, whilst income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.

The Mutual Fund's investment income, which is subject to final income tax withholding at source, is presented on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

12. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Rekonsiliasi antara (penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	2018	2017	
(Penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	(13.830.314.457)	56.515.904.764	(Decrease)/increase in net assets attributable to unit holders before income tax
Beda waktu : Kerugian investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	28.761.536.867	93.478.727.057	Timing difference: Unrealized loss on investment for current year on equity instruments
Beda tetap : Beban yang tidak dapat dikurangkan	6.483.325.055	11.987.343.082	Permanent difference: Non deductible expenses
Beda tetap : Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Permanent difference: Income subject to final tax
- Bunga jasa giro	(8.600.956)	(24.794.043)	Interest income on - current accounts
- Keuntungan investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas	(16.392.781.587)	(153.320.774.809)	Realized gain on - investment for current year on equity instruments
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak (dipindahkan)	5.013.164.922	8.636.406.051	Taxable increase in net assets attributable to unit holders from operations (brought forward)

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

12. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

	2018	2017	
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak (pindahan)	5.013.164.922	8.636.406.051	Taxable increase in net assets attributable to unit holders from operations (carried forward)
Pajak penghasilan	1.253.291.000	2.159.101.500	Income tax
Pajak dibayar di muka pasal 25	(984.945.564)	(1.703.376.192)	Prepaid taxes art 25
Pajak dibayar di muka pasal 23	(797.518.176)	(1.335.161.641)	Prepaid taxes art 23
Lebih bayar pajak tahun berjalan	(529.172.740)	(879.436.333)	Tax over payment current year
Lebih bayar pajak tahun 2014	(1.238.741.241)	(1.238.741.241)	Tax over payment 2014
Lebih bayar pajak tahun 2016	(142.729.732)	(1.092.026.465)	Tax over payment 2016
Lebih bayar pajak tahun 2017	(879.436.333)	-	Tax over payment 2017
Jumlah lebih bayar	(2.790.080.046)	(3.210.204.039)	Total tax over payment

Lebih bayar pajak disajikan sebagai aset lain-lain.

Tax over payment presented other assets.

Berdasarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) pajak penghasilan badan tahun 2016 No. 00062/406/15/054/18 tanggal 23 April 2018, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 949.296.735. Atas Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) tersebut, Reksa Dana telah menerima pengembalian pendapatan pajak tersebut pada tanggal 25 Mei 2018. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana masih mengajukan banding atas hasil pemeriksaan pajak No. SPHP-00178/WPJ.07/KP.0805/2018 tanggal 6 April 2018 dengan surat No. 102/DB6-AG/TAX/IV/2018, sehubungan dengan adanya koreksi positif atas bukti potong pajak sebesar Rp 142.729.732.

Base on Over Payment of Tax Assesment Letter corporate income tax in 2016 No. KEP-00062/406/15/054/18 dated April 23, 2018, the Mutual Fund established an over payment amounted to Rp 949,296,735. By Tax Assesment Over Payment Letter, the Mutual Fund has received income tax return on May 25, 2018. At the statement of financial position date, Mutual Funds still appeal the results of examination No. SPHP-00178/WPJ.07/KP.0805/2018 dated April 6, 2018 with letter No.102/DB6-AG/TAX/IV/2018, regarding to the positive correction tax evidence amounted to Rp 142,729,732.

b. Utang Pajak

b. Tax Payables

	2018	2017	
Pajak penghasilan pasal 25	68.661.655	122.330.223	Income tax art 25
Pajak penghasilan pasal 23	-	-	Income tax art 23
Jumlah	68.661.655	122.330.223	Total

26

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

12. TAXATION (Continued)

c. Beban Pajak

c. Tax Expenses

	2018	2017	
Pajak kini	1.253.291.000	2.159.101.500	Current tax
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Jumlah	1.253.291.000	2.159.101.500	Total

d. Administrasi

d. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within five years from the date the tax became due.

13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

13. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi untuk tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Units owned by the Investors and the Investment Manager for December 31, 2018 and 2017 are as follows :

	2018		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	33.225.311,4121	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Jumlah	33.225.311,4121	100,00	Total
	2017		
	Unit/ Units	Persentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal	34.349.585,1838	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Jumlah	34.349.585,1838	100,00	Total

27

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas jasa giro. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah Rp 8.600.956 dan Rp 24.794.043.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

15. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 3% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 485.777.675 dan Rp 830.888.874.

16. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 46.634.657 dan Rp 78.885.264.

17. BEBAN LAIN-LAIN

	2018	2017
Biaya transaksi	664.978.473	1.915.344.641
Jasa profesional	36.300.000	33.000.000
Pajak final	1.720.191	4.958.809
Lain-lain	183.883.946	215.429.311
Jumlah	886.882.610	2.168.732.761

14. INTEREST INCOME

This account represents interest income from current account. For the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp 8,600,956 and Rp 24,794,043, respectively.

Interest income is presented gross amount before deduction of final income tax.

15. MANAGEMENT FEE

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 3% per annum which calculated daily from the Mutual Fund's net asset value for leap year based on 365 days in a year or 366 days for leap year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from management fee for the years 2018 and 2017 amounted to Rp 485,777,675 and Rp 830,888,874 respectively.

16. CUSTODIAN FEE

This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 0.25% per annum which is calculated daily from the Mutual Fund's net asset value for leap year based on 365 days in a year or 366 days for leap year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10%. VAT from custodian fee for the year 2018 and 2017 amounted to Rp 46,634,657 and Rp 78,885,264 respectively.

17. OTHER EXPENSES

Transaction fee
Professional fee
Final tax
Others
Total

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT First State Investments Indonesia. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah nihil.
- Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	2018	2017
Laporan Posisi Keuangan :		
Jasa pengelolaan investasi	449.148.771	486.907.811
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:		
Beban jasa pengelolaan	5.343.554.429	9.139.777.614

Statements of Financial Position :
Management fees

Statements of Profit or Loss and
Other Comprehensive Income :
Management fee expenses

18. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP- 04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties PT First State Investments Indonesia. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2018 and 2017 are nil.
- The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows :

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Reksa Dana mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko harga, risiko suku bunga, dan risiko mata uang), dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Reksa Dana terfokus untuk menghadapi ketidakpastian situasi pasar modal dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Reksa Dana.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar keseluruhan, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

**19. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Fund's activities are exposed to few financial risks such as: credit risk, market risk (including price risk, interest rate risk, and currency risk) and liquidity risk. The Fund's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of capital markets situation and to minimise potential adverse effects on the Fund's financial performance

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika *counterparties* Reksa Dana gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Reksa Dana.

Reksa Dana juga dipengaruhi oleh risiko kredit lainnya yang berasal dari eksposur lain yang timbul dari aktivitas perdagangan ('eksposur perdagangan').

Risiko kredit adalah salah satu risiko untuk bisnis Reksa Dana. Manajer Investasi melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati sebagai bagian dari pertanggungjawaban Manajer Investasi kepada pemegang unit.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Manajer Investasi menyadari adanya risiko nilai tukar mata uang asing terjadi pada saat nilai aset keuangan yang terdenominasi pada mata uang lain berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar.

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari instrumen keuangan yang berfluktuasi karena perubahan nilai tukar mata uang asing.

a. Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Fund's counterparties fail to fulfil their contractual obligations to the Fund.

The Fund is also exposed to other credit risks arising from other exposures arising from its trading activities ('trading exposures').

Credit risk is the one of the largest risk for the Fund's business. Investment Manager therefore carefully manages its exposure to credit risk as part of Investment Manager's responsibility to the investment unit holders.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign exchange risk, interest rate risk and market price risk.

Foreign exchange risk

Investment Manager has a policy to limit the level of exposure in foreign currency transactions which monitored periodically.

Foreign exchange risk is the risk that the fair value or future cash flows of financial instruments will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Dalam aktivitas operasionalnya, Reksa Dana memiliki risiko nilai tukar yang berasal dari transaksi dengan beberapa entitas dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("USD").

Risiko suku bunga

Investasi Reksa Dana pada aset keuangan berbunga dipengaruhi oleh risiko yang berhubungan dengan pengaruh dari fluktuasi tertentu dari tingkat suku bunga pasar.

Instrumen keuangan dengan suku bunga variabel berupa kas di bank mempengaruhi Reksa Dana dalam hal risiko tingkat suku bunga arus kas.

Investasi Reksa Dana pada aset keuangan berbunga dipengaruhi oleh risiko yang berhubungan dengan pengaruh dari fluktuasi tertentu dari tingkat suku bunga pasar.

Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market risk (continued)

Foreign exchange risk (continued)

In its operational activity, Fund is exposed to foreign exchange risk arising from conducts transactions with several entities in United States Dollar ("USD") currency.

Interest rate risk

The Fund's interest bearing financial assets are exposed to the risk associated with the effect of fluctuations in the prevailing level of market interest rate.

Financial instruments at variable rate such as cash in banks exposed the Fund to cash flow interest rate risk.

The Fund's interest bearing financial assets are exposed to the risk associated with the effect of fluctuations in the prevailing level of market interest rate.

Price risk

Instruments in the investment portfolio of the Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund

In respect of managing the price risk coming from equity securities, Investment Manager diversifies its portfolio. Diversification of portfolio is in accordance with the investment policy limit of the Fund.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko harga

Pergerakan naik/turun dari harga-harga efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, direfleksikan oleh kenaikan/penurunan indeks bursa tersebut, yang dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan ("IHSG").

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Reksa Dana memelihara kecukupan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

d. Manajemen risiko permodalan

Modal dari Reksa Dana adalah nilai aset bersih yang diatribusikan kepada unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian.

Tujuan Reksa Dana ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market risk (continued)

Price risk

The increase/decrease movement from the equity securities' price traded in Indonesia Stock Exchange is reflected by the increase/decrease of the bourse index, known as Jakarta composite Index ("JCI").

c. Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Fund has difficulties in obtaining funding. Liquidity risk also arises from situations in which the Fund has a mismatch between the maturity of its fundings and the maturity of its unit holders' redemptions.

The Fund maintains adequate liquidity in order to meet the unit holders' redemptions request.

d. Capital risk management

The capital of the Fund is represented by the net assets attributable to holders of investment units. The amount of net asset value attributed to the investment unit holder may change significantly on a daily basis, where the Funds depends on the redemption and subscription of investment units at the discretion of the investment unit holders on a daily basis.

The Fund's objective in managing capital is to safeguard the Fund's ability to continue as going concern in order to provide return for the investment unit holder and maintain a strong capital base to support the development of the Fund's investment activities efficiently.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Manajemen risiko permodalan (lanjutan)

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Reksa Dana adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal nilai aset bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;
- Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin;
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi; dan
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun ad hoc agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

21. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berdampak pada Reksa Dana yaitu PSAK 71 "Instrumen Keuangan" berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Capital risk management (continued)

In order to maintain or adjust the capital structure, the Fund's policies are as follows

- *Implementing the marketing strategy that is responsible, such as offering the Fund to the investor whose risk profile is appropriate with the Fund's risk profile so the investor is ready to accept the Fund's characteristic and able to be rational when there is any net asset value fluctuation;*
- *Implementing the assets/securities selection process thoroughly and Acarefully by discipline;*
- *Implementing the management risk policies since the early stages until the end of the entire investment management process; and*
- *Providing information regarding the Fund's development periodically or in ad hoc basis so the investor can follow the direction of the investment.*

21. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations that have an impact on Mutual Funds, SFAS 71 "Financial Instruments" effective on January 1, 2020.

As at the authorisation date of this financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Mutual Fund's financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2018 dan 2017

**REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY
SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

22. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	2018	2017	
Jumlah hasil investasi (%)	(7,01)	17,79	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(10,65)	13,17	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Biaya operasi (%)	3,47	3,67	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,56	0,33	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	(36,25)	15,28	Taxable income (%)

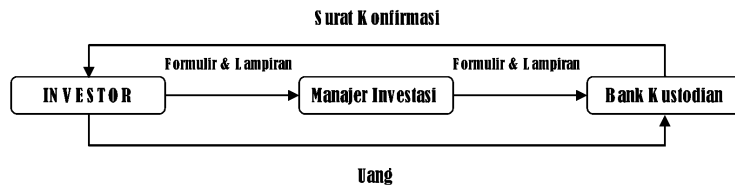
Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

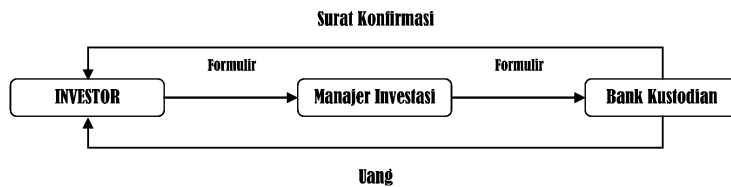
The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

BAB XIV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY SECTORAL FUND

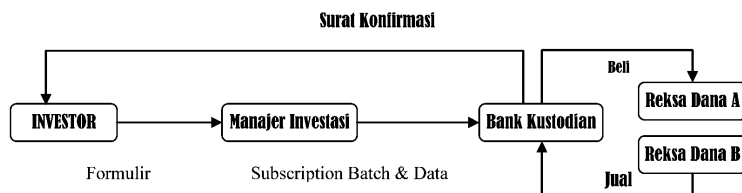
14.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



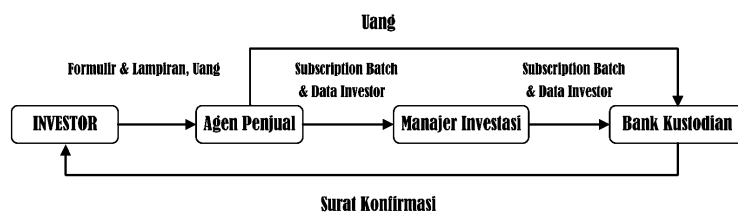
14.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



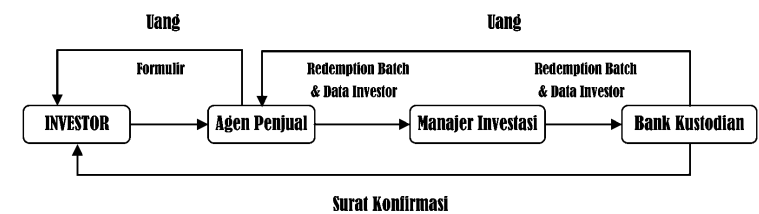
14.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



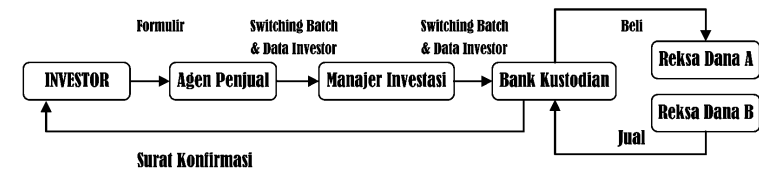
14.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



14.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



14.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



15.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana, formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dilengkapi dengan bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar, NPWP serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 (peraturan OJK Nomor 22) yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dokumen atau formulir pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian selanjutnya dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

15.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND ditetapkan dengan jumlah minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Apabila penjualan tersebut dilakukan untuk tujuan program investasi secara berkala dan/atau dilakukan melalui sistem transaksi elektronik, yang disetujui oleh Manajer Investasi dan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk, maka jumlah minimal dapat lebih rendah dari ketentuan di atas.

15.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu

rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian di akun FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada hari penjualan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada akhir hari bursa yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada akhir hari bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

15.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal yang berada pada Bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening FS INDOEQUITY SECTORAL FUND sebagai berikut:

Bank	: Deutsche Bank AG, cabang Jakarta
Rekening	: REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND
No. Rekening	: 009-8566-009

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

15.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa

bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian.

BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

16.1. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dilengkapi dengan foto kopi bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dokumen atau formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

16.2. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

16.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan

dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IV.B.1, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali, dengan kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan kepada BAPEPAM dan pemegang Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek FS INDOEQUITY SECTORAL FUND diperdagangkan ditutup;
- Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek FS INDOEQUITY SECTORAL FUND di Bursa Efek dihentikan;
- Keadaan darurat dimana BAPEPAM menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu.

16.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.5. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah sebesar maksimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan.

16.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

16.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan

diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada akhir bursa yang sama.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada akhir hari bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

BAB XVII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari dalam FS INDOEQUITY SECTORAL FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) demikian sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana yang bersangkutan.

17.2. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Dokumen atau formulir pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakumengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan pengalihan Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi dan/ atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

17.3. BIAYA PENGALIHAN

Untuk pengalihan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana berdenominasi USD) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

17.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari FS INDOEQUITY SECTORAL FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke FS INDOEQUITY SECTORAL FUND diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank

Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

17.5. BATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi sebagaimana diatur dalam pasal 15.1. minimum sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

17.6. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

1. Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia

Gedung Artha Graha, Lantai 29,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 2935 3300
Faksimili : +62 21 2935 3388

BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG, Kantor Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telepon : +62 21 3193 1092
Faksimili : +62 21 3193 5252

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI

Halaman ini sengaja dikosongkan